



Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

Peningkatan SIM B2

No. SK : PERPOL NOMOR 5 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Membawa E-KTP asli yang masih berlaku
2. Fotocopy E-KTP 2 Lembar
3. Melampirkan SIM B1 Umum Asli
4. Pas Foto 3x4 dan 4x6 masing-masing 2 Lembar Latar Biru
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani (SKD)
6. Surat Keterangan Sehat Rohani (PSIKOLOGI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

Image not found or type unknown



1. Mengisi formulir permohonan Sim;
2. Menyerahkan formulir dan persyaratan Sim ke petugas pendaftaran;
3. Registrasi pendaftaran peserta Uji Sim;
4. Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi data peserta Uji Sim;
5. Melaksanakan uji keterampilan Simulator, apabila lulus dilanjutkan;
6. Melaksanakan uji teori, bila lulus dilanjutkan;
7. Melaksanakan ujian praktek, bila lulus dilanjutkan;
8. Penerbitan/cetak sim dan penyerahan sim.

Waktu Penyelesaian

125 Menit



Unit Pelayanan SIM

JL. PENGAYOMAN 01 97752 081316060386

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Maluku Utara / Polres Kabupaten
Halmahera Barat / Unit Pelayanan SIM

Biaya / Tarif

120000

Sesuai PNBP

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

No Hp : 081316060386